



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut secara elektronik dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir Buluh Kasok 02 April 1972, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Dharmas Raya, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat dan Tanggal Lahir Pulau Punjung 12 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kab. Dharmas Raya, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa syarat administratif dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya secara elektronik tanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor

Hal 1 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/Pdt.P/2021/PA.Plj tanggal 16 November 2021 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari PEMOHON, yaitu anak dari pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa PEMOHON bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon (PEMOHON) dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (PEMOHON) belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat anak Pemohon berdomisili menolak permohonan Pemohon dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Nomor: ****/***. **.* **/**. **/**. **/****, sebagaimana terlampir;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap PEMOHON dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena mereka telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama 3 tahun lamanya, Pemohon merasa khawatir melihat hubungan PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang semakin hari semakin dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Hal 2 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena PEMOHON masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan perkawinan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**PEMOHON**) untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap

Hal 3 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang dalil-dalil dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 18 tahun 7 Bulan tahun, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun tahun, dan anak Para Pemohon tersebut saat ini tidak lagi duduk di bangku sekolah, karena telah berhenti sekolah sejak tahun 2019, dan anak Para Pemohon yang akan menikah tersebut bukan penyandang disabilitas apapun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon terkait kehidupan berumah tangga dan ternyata secara lahir maupun bathin, anak Para Pemohon merasa sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku iba ataupun kasihan dengan kehidupan Para Pemohon dikarenakan Pemohon I sejak tahun 2019 mengalami sakit yang berkepanjangan (kecelakaan berkendara) yang mengakibatkan Pemohon I tidak bisa mencari nafkah lagi layaknya seorang Ayah di dalam rumah tangga. Sedangkan Pemohon II, sejak tahun 2020, menderita stroke ringan, sehingga yang merawat Para Pemohon adalah anak mereka satu-satunya yang bernama ANAK PEMOHON, oleh karena itu kuat keinginan anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya, agar dapat membantu merawat Para Pemohon;

Hal 4 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri dan mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan sangat dekat dan telah berpacaran sejak sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon mengenal CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebagai orang yang baik untuk menjadi suami dari anak Para Pemohon, dan tidak pernah diketahui calon suami anak Para Pemohon melakukan kekerasan fisik atau verbal terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah memiliki pekerjaan saat ini sebagai Petani Karet dan Sawit dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk kawin dalam agama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Para Pemohon telah merestui hubungan anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON agar dilanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah setuju dan sepakat dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan itu tidak dapat ditunda lagi, karena dikhawatirkan apabila keduanya tidak segera dinikahkan dapat terjadi hal yang lebih parah lagi mereka melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam serta menimbulkan aib dalam keluarga dan masyarakat;
- Bahwa Para Pemohon siap dan berkomitmen untuk membimbing dan membantu anak kami dan calon suaminya terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, bertanggung jawab secara moril dan materiil sampai mereka bisa mandiri;

Hal 5 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah, yang bernama ANAK PEMOHON, tempat, tanggal lahir, Kabupaten Sijunjung, tanggal 12 April 2003, alamat Kab. Dharmas Raya, Sumatera Barat, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah adalah karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon sepakat dan menyetujui adanya permohonan dari Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini umur anak Para Pemohon adalah sekitar 18 tahun 7 Bulan;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tidak duduk di bangku pendidikan formal;
- Bahwa anak Para Pemohon yang meminta kepada Para Pemohon sebagai orang tua agar segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dan permintaan tersebut dilakukan dengan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, karena anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah menjalin hubungan berpacaran dengan calon suami anak Para Pemohon sejak sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menikah, menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangga apabila telah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik berupa hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, dan juga anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain atau dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

Hal 6 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk lebih lama menahan diri menunda perkawinan, karena hubungan yang sudah sangat dekat sehingga khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, serta menimbulkan aib dalam keluarga dan masyarakat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja Petani Karet dan Sawit dan mendapatkan penghasilan rata-rata sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa selama berhubungan, calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon menyadari dan memahami dampak menikah dalam usia belum dewasa, dan siap bertanggung jawab dengan suaminya kelak apabila telah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon menyadari sepenuhnya risiko medis tersebut dan telah melakukan usaha preventif terhadapnya, serta telah konsultasi dengan dokter;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan sanggup dan berusaha menjadi istri yang baik bagi calon suami, dan ibu bagi calon anaknya kelak, serta menjadi contoh dan teladan yang baik di rumah dan di masyarakat, serta selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup untuk benar-benar mempersiapkan diri baik secara keilmuan maupun mental tentang kehidupan rumah tangga sebelum perkawinan dilaksanakan, dengan cara mengikuti kursus calon pengantin dan belajar dari orang tua anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tempat, tanggal lahir, Banai, tanggal 29 April 1997, umur 24 tahun, pekerjaan Petani Karet dan Sawit, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, alamat, Kabupaten Dharmasraya, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan berpacaran dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sejak sekitar 3 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk menikahi anak Para Pemohon, menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab kepada istri dan keluarga, serta siap memberikan nafkah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Karet dan Sawit dan memiliki penghasilan rata-rata sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama berpacaran dengan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa menurut calon suami anak Para Pemohon perkawinan dengan anak Para Pemohon tidak ditunda dan diundur lebih lama lagi, karena khawatir calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon akan terjerumus melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama, karena hubungan yang sudah sangat dekat dan calon suami anak Para Pemohon juga merasa iba dan kasihan terhadap anak Para Pemohon yang merawat Para Pemohon seorang diri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memohon restu kepada Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon, dan telah mendapatkan restu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon memahami dampak memiliki pasangan yang berusia belum dewasa sesuai aturan undang-undang, dan siap membina serta mendidik istri kelak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap menjadi suami yang baik, menjadi kepala keluarga, mengayomi istri dan anak, serta bertanggung jawab dengan rumah tangga, dan berusaha mempertahankan keutuhan keluarga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap menerima segala kekurangan atas diri anak Para Pemohon sebagai calon istrinya, dan juga

Hal 8 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup memberikan kesempatan kepada anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya apabila diinginkan;

- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, dan calon suami anak Para Pemohon juga tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua perempuan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ibu CALON BESAN PEMOHON, tempat, 45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dan atas pertanyaan Hakim orang tua Perempuan calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua laki-laki (ayah Kandung) calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua perempuan calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon yang bernama PEMOHON dan PEMOHON II dan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON ANAK PEMOHON;
- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan anak dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan cinta dan berpacaran dengan calon suami anak Para Pemohon sejak sekitar 3 tahun, sehingga sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan norma yang berlaku;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, dan calon suami anak Para Pemohon juga tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

Hal 9 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah sepakat dan merestui hubungan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk dilanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap dan berkomitmen untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon dan calon suaminya terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, bertanggung jawab secara moril dan materiil sampai mereka bisa mandiri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan anak calon suaminya tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon melihat anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak dari orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa menurut orang tua calon suami anak Para Pemohon, perkawinan dengan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ditunda dan diundur lebih lama lagi, karena khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan terjerumus melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama Islam, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan calon suami anak Para Pemohon merasa iba dan kasihan dengan kehidupan calon isterinya yang merawat Para Pemohon sendirian;

Bahwa Hakim menyampaikan kembali nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yaitu mengenai dampak perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berupa kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan

Hal 10 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga menyampaikan nasihat agar perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditunda, agar anak Para Pemohon diusahakan tetap melanjutkan pendidikannya demi mempersiapkan masa depan yang lebih cerah, juga agar menahan diri dengan cara berpuasa dan menahan diri untuk saling bertemu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan pengawasan kedua orang tua masing-masing, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya melanjutkan permohonan dispensasi nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan syarat administratif berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Pemohon I NIK. ***** tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Pemohon II NIK. ***** tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON ANAK NIK. ***** tanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON NIK. ***** tanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P4 dan diparaf;

Hal 11 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga nama PEMOHON IPemohon I NIK. ***** tanggal 03 Mei 2016 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta kelahiran an nama ANAK PEMOHONON No.D.****/DKCS/DR/****tanggal 12 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P6 dan diparaf;
7. Fotokopi Ijazah an. nama ANAK PEMOHONON tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I Pulau Punjung dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P7 dan diparaf;
8. Asli Surat keterangan berbadan sehat an ANAK PEMOHONON nomor. **/**/SKD/****tanggal 12 Nopember 2021, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Asli Surat Hasil pendampingan Psikologis Permohonan dispesasi Kawin Anak Dibawah Umur an ANAK PEMOHONONi nomor. ***/**/SOSp*APPKB/**** tanggal 16 Nopember 2021, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Asli Surat Hasil pendampingan Psikologis Permohonan dispesasi an ANAK PEMOHONON yang dikeluarkan oleh Psikolog tanggal 10 Nopember 2021 lalu oleh Hakim diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Asli Penolakan perkawinan an ANAK PEMOHONON nomor. B.***Kua.****. **/PW. **/**/****tanggal 08 Nopember 2021, lalu oleh Hakim diberi tanda P11dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal 12 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Depnaker Dharmasraya, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHONYang usianya belum dewasa sesuai aturan;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHONYang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon bermaksud akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak sekolah lagi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah karena anak Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi, dan hubungannya dengan calon suaminya tersebut sudah terlalu dekat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar agama Islam dan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa Saksi mendengar dari pengakuan Para Pemohon bahwa sejak beberapa tahun ini calon suami anak Para Pemohon sering sering datang ke rumah, mereka telah menjalin hubungan yang sangat dekat, disamping itu pula untuk membantu anak Para Pemohon merawat Para Pemohon yang saat ini sedang sakit ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan nikah, karena antara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, serta keduanya tidak sedang berada dalam ikatan tunangan atau ikatan perkawinan dengan orang lain;

Hal 13 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Para Pemohon bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Para Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sekiranya 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat anak Para Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri yang akan mengurus rumah tangga, saksi lihat anak Para Pemohon juga bertanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari, dan rajin membantu orang tuanya;
- Bahwa Saksi melihat bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah laki-laki yang baik dan bisa menjadi suami yang baik serta bisa membantu istrinya dalam mengurus rumah tangga. Calon suami tersebut juga telah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda, karena dapat memunculkan kemudharatan yang lebih besar. Lebih baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya segera dinikahkan;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah merestui pernikahan anak mereka dengan anak Para Pemohon, karena rencana perkawinan tersebut adalah kehendak sendiri dari kedua calon mempelai, atas dasar suka sama suka karena telah lama berpacaran, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak ada unsur transaksionalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah terlibat pertengkaran, atau terjadi kekerasan fisik dan atau verbal terhadap anak Para Pemohon oleh calon suaminya;

Hal 14 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah berhenti sekolah atas keinginan sendiri, dan lebih memilih bekerja membantu orang tua dan keluarganya;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang usianya belum dewasa sesuai aturan;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon bermaksud akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak sekolah lagi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah karena anak Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi, dan hubungannya dengan calon suaminya tersebut sudah terlalu dekat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan zina yang melanggar agama Islam dan norma yang berlaku di masyarakat, karena hal tersebut sudah banyak terjadi dan meresahkan masyarakat di sekitar;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pertemuan Para Pemohon dan keluarga calon besan (termasuk saksi) bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai, menerima keadaan diantara keduanya, calon suami anak Para Pemohon merasa iba dan kasihan melihat anak

Hal 15 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon merawat Para Pemohon yang saat ini sedang sakit, bahkan calon suaminya sudah berkomitmen untuk membantu anak Para Pemohon dalam menjaga dan merawat Para Pemohon;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan nikah, karena antara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, serta keduanya tidak sedang berada dalam ikatan tunangan atau ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Para Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat anak Para Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri yang akan mengurus rumah tangga, saksi lihat anak Para Pemohon juga bertanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari, dan rajin membantu orang tuanya;
- Bahwa Saksi melihat bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah laki-laki yang baik dan bisa menjadi suami yang baik serta bisa membantu istrinya dalam mengurus rumah tangga. Calon suami tersebut juga telah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda, karena dapat memunculkan kemudharatan yang lebih besar. Lebih baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya segera dinikahkan;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah merestui pernikahan anak mereka dengan anak Para Pemohon, karena rencana perkawinan tersebut adalah kehendak sendiri dari kedua calon mempelai, atas dasar suka sama suka karena telah lama berpacaran, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak ada unsur transaksionalnya;

Hal 16 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah terlibat pertengkaran, atau terjadi kekerasan fisik dan atau verbal terhadap anak Para Pemohon oleh calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berhenti sekolah atas keinginan sendiri, dan lebih memilih bekerja membantu orang tua dan keluarganya;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bermaksud menikahkan anaknya, tetapi mendapat penolakan dari KUA setempat dengan alasan anak yang akan dinikahkan Para Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

Hal 17 dari 28 **Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON yang lahir di Kabupaten Sijunjung, tanggal 12 April 2003 umur 18 tahun 7 Bulan, yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi kehendak untuk melangsungkan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, karena anak yang bernama ANAK PEMOHON tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 Tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh pihak calon mempelai yang akan menikah telah mencapai batas minimal umur untuk menikah, tetapi apabila terjadi penyimpangan atas aturan tersebut, maka dapat mengajukan upaya dispensasi nikah kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pengadilan menilai Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 18 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan (di antaranya tidak berlanjutnya pendidikan bagi anak), masalah kesehatan (di antaranya belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan anak yang dilahirkan mengalami *stunting*), masalah psikologis, sosial, budaya, ekonomi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tetapi keinginan Para Pemohon tersebut mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar dapat mengabulkan dispensasi nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan syarat administratif dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo* akan dipertimbangkan;

Hal 19 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat administratif yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 adalah Fotokopi Akta Autentik, diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian syarat administratif P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah memenuhi syarat administratif sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a s./d f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karena itu, syarat administratif P.1 sampai dengan P.7 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa syarat administratif pendukung tertulis P.8, P.9, P.10 dan P.11 adalah asli surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk masing-masing surat itu sebagaimana amanat Pasal 15 ayat (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang oleh karenanya, syarat administratif pendukung P.8, P.9, P.10 dan P.11 dapat diterima dan dipertimbangkan selama tidak ada yang membantah dan keberatan;

Menimbang, bahwa selain syarat administratif dan syarat administratif pendukung di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti Saksi;

Hal 20 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat administratif P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, dan P.7, dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi saksi Para Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti Para Pemohon adalah orang tua dari ANAK PEMOHON yang lahir di Kabupaten Sijunjung, tanggal 12 April 2003, umur 18 tahun 7 Bulan, terbukti Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pulau Punjung, dan terbukti pula anak Para Pemohon saat permohonan ini diajukan masih belum memenuhi batas umur pernikahan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan hal tersebut dalil-dalil posita Para Pemohon yang berkaitan mengenai hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kompetensi Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat administrative pendukung tertulis P.11 dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah ditolak perkawinannya dengan Aditia Priwibowo bin Suwito oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung sebagai pihak yang berwenang mencatatkan perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum memenuhi batas umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan telah ditolak permohonan kehendak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan, maka Para Pemohon sebagai orang tua kandung dapat mengajukan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang

Hal 21 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sekaligus menegaskan legal standing (*persona standi in judicio*) Para Pemohon sebagai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat administratif pendukung P.8, keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak memiliki penyakit apapun, dan tidak sedang dalam keadaan mengandung, anak Para Pemohon juga dinyatakan sehat reproduksinya oleh dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat administratif pendukung P.9 dan P.10, dikuatkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon dan suaminya ingin melakukan perkawinan karena kehendaknya masing-masing serta tanpa dipaksa oleh siapapun termasuk kedua orang tua mereka, serta keduanya telah kuat keinginannya untuk menikah serta merasa telah siap fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan pernikahan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sangat dekat;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan dan paksaan untuk menikah dan akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Hal 22 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan ada penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa disamping tujuan pernikahan, calon suami anak Para Pemohon juga bersedia bahkan berkeinginan untuk membantu anak Para Pemohon untuk merawat Para Pemohon yang sedang sakit, karena anak Para Pemohon adalah anak satu-satunya (anak tunggal);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya bahwa mereka sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “ Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan sebagai berikut : perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Hal 23 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang ANAK PEMOHON, umur Kabupaten Sijunjung, tanggal 12 April 2003 tahun, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung memberikan dispensasi kawin berdasarkan fakta-fakta dilapangan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, sementara calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sehingga Majelis Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";*

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental, baik sebagai suami atau kepala keluarga maupun sebagai isteri atau ibu rumah tangga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974), dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Terkait hal tersebut anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu

Hal 24 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sedangkan untuk kemampuan material calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pulau Punjung perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang artiya: *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur berupa adanya alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak yang di bawah umur dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang sangat mendesak, Penjelasan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mendefinisikannya sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa latar belakang dan alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah

Hal 25 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sedemikian eratnya selama 3 (tiga) tahun, Para Pemohon sangat khawatir jika akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan dan ditambah lagi dengan keadaan Para Pemohon sejak tahun 2019 sampai sekarang mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh, Pemohon I mengalami Kecelakaan bermotor yang menyebabkan cacat anggota tubuh, sedangkan Pemohon II mengalami sakit stroke ringan, sementara yang merawat Para Pemohon adalah anak Para Pemohon. Di dalam persidangan calon suami anak Para Pemohon bersedia bahkan berkeinginan untuk membantu anak Para Pemohon dalam menjaga dan merawat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdapat alasan yang mendesak berupa keadaan yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya sehingga unsur alasan yang mendesak perkawinan keduanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti pendukung yang cukup, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikannya sebagai surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung permohonan dispensasi kawin Para Pemohon, maka Hakim menilai unsur bukti-bukti pendukung yang cukup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden nomor 36

Hal 26 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1990, serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua), maka Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon telah dikabulkan namun untuk mencegah perceraian yang dapat terjadi di kemudian hari serta untuk menciptakan keluarga yang sakinah, Hakim dalam hal ini perlu juga mewajibkan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk mengikuti program bimbingan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama nomor 883 (tiga) tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Hakim juga mewajibkan Para Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk memastikan anak Para Pemohon dan calon suaminya mengikuti program bimbingan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang Bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 100.000,00-(seratus ribu rupiah).

Hal 27 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Fathoni, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh Jasril, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

TTD

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Jasril, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah);

Hal 28 dari 28 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Plj.